

Maksud dan Tujuan

- (1) Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko, yakni sebagai instansi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.